

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang memperhatikan hak dan kewajiban warga negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak warga negara yang masih belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah lebih mendahulukan hak daripada kewajiban.

Hak dan kewajiban Negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 UUD 1945. yang dimana warga negara Indonesia mempunyai hak atas pekerjaan yang layak : "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Pasal 27 ayat 2). Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."(Pasal 28A).

Menurut Soerjono Soekanto hak dibagi menjadi dua jenis yakni, hak searah (relatif) dan hak jamak (absolut), (Soerjono,2010). Hak searah adalah hak yang terdapat dalam hukum dan berkaitan dengan perjanjian. Hak jamak yaitu hak dalam hukum tata negara, hak kekeluargaan : hak suami, hak istri, hak orangtua, hak anak. Sedangkan kewajiban menurut Soerjono Soekanto (2010) terdiri dari, kewajiban mutlak yaitu kewajiban diri sendiri, kewajiban universal (umum) yaitu kewajiban yang berlaku secara umum atau berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali, kewajiban primer yaitu kewajiban yang dilakukan sehari-hari yang

berhubungan dengan orang-orang sekitar dan bukan suatu kewajiban yang berhubungan dengan hukum.

Kewajiban negara atau pemerintah sebagaimana yang disebut dalam tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 dan kewajiban negara menurut Undang-Undang. Yang dimana kewajiban negara itu untuk mecerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. Salah satu topik yang sering diperbincangkan dan penting untuk dilindungi adalah mengenai hak-hak anak, kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Demi mencapai kesejahteraan anak, maka anak harus mendapatkan hak-haknya.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar anak terlindung dari kekerasan dan penyalahgunaan. Hak anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak dasar seorang anak adalah mendapatkan kesempatan untuk hidup, mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan. Hak-hak dasar itu semua tidak didapatkan oleh para anak jalanan.

Anak jalanan adalah anak-anak yang terisih kasih sayang oleh orangtuanya, karena dalam usia yang relatif dini mereka harus berhadapan dengan lingkungan

Kota yang padat dan keras bahkan tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota sering terlihat anak-anak jalanan yang harus bertahan hidup dengan cara yang secara sosial kurang diterima oleh masyarakat umum. anak jalanan sendiri sebenarnya bukanlah kelompok yang homogen, mereka cukup beragam, dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya. Tidak jarang pula anak jalanan di cap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan bagi mereka. Oleh karena itu perlunya dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan.

Menurut Sarwono (dalam Barus & Biafri, 2020) Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik. Dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan. Pembinaan anak adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia.

Salah satu lembaga yang menangani permasalahan anak jalanan yaitu adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk terwujudnya kehidupan dan penghidupan bagi setiap warga

negara dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia serta nilai sosial yang tercermin dalam wujud :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.
- b. Semakin meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam kesejahteraan sosial.
- c. Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial.

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang menangani masalah sosial, dimana salah satunya menangani masalah sosial tentang pembinaan anak jalanan di Kota Tanjungpinang. Salah satu wewenang dari dinas sosial yaitu melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, dinas sosial mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar.

Lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah yang ikut terkait dengan permasalahan ini contohnya saja seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun masyarakat setempat di wilayah Kota Tanjungpinang harus lebih memberikan perhatian dan sumber dayanya untuk melindungi anak jalanan, baik dari segi fisik maupun psikis. Dimana sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak jalanan, baik itu dalam lembaga maupun di luar lembaga dan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak , “Setiap anak berhak mendapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Krisye, 2022).

Fenomena anak jalanan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Hidup terlahir menjadi anak jalanan bukanlah suatu hal yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak jelas masa depannya bagaimana. Keberadaan anak jalanan ini seringkali menjadi "Masalah" bagi banyak pihak. Namun, perhatian terhadap kebutuhan anak jalanan nampaknya tidak begitu besar dan begitu terpecahkan untuk dihadapi. Adanya anak jalanan di Kota Tanjungpinang saat ini tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat seperti keresahan dan kenyamanan masyarakat setempat. Tidak hanya berpengaruh oleh masyarakat lokal, dampak dari kegiatan anak jalanan tentunya juga berpengaruh terhadap wisatawan yang berada di Kota Tanjungpinang, dengan begitu mereka perlu mendapatkan pembinaan dan perhatian yang khusus.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Wahyudi et al., 2021).

Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau yang menangani permasalahan anak jalanan, keberadaan anak jalanan di Kota Tanjungpinang dapat dijumpai di tempat-tempat umum seperti alun-alun tepi laut

di Kota Tanjungpinang, disekitaran lampu merah, dan disekitaran tempat tempat makan yang ada di Kota Tanjungpinang. Menjadi salah satu kota yang menangani permasalahan sosial bagi anak jalanan tentunya tidak lepas dari pemerintah daerah Kota Tanjungpinang yang mengurus tentang masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang menangani masalah sosial, dimana salah satunya menangani masalah sosial tentang pembinaan anak jalanan di Kota Tanjungpinang.

Aktivitas anak jalanan di Kota Tanjungpinang beranekaragam, diantaranya ada yang sebagai pengamen, badut, manusia silver, penjual tissue dan lain sebagainya. Mereka biasanya beroperasi pada siang hari sampai malam hari. Anak jalanan terlihat berpakaian kumal, terkesan tidak rapi, merokok sambil membawa gitar dan lain sebagainya. Mereka juga sering melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti, berbicara kotor, mengganggu ketertiban dijalanan, memaksa pengemudi kendaraan memberikan sejumlah uang.

Menangani permasalahan sosial tentang anak jalanan yang berkeliaran di Kota Tanjungpinang, beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang terkait penertiban anak jalanan di Kota Tanjungpinang. Serta menanggapi respon masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap laporan tentang keberadaan anak jalanan yang beberapa dari mereka telah mengganggu kenyamanan serta ketentraman masyarakat dan tempat-tempat umum di Kota Tanjungpinang. Dengan ini Dinas Sosial Kota Tanjungpinang telah menindak lanjuti laporan masyarakat tentang keberadaan anak jalanan dan membina serta menghimbau para

anak jalanan tersebut. Permasalahan ini harus memperoleh perhatian yang khusus karena hal ini dapat menjadi pengaruh yang buruk bagi seorang anak.

Anak yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang tidak layak dengan keadaan orangtua yang menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan kurang mengayomi anaknya untuk belajar, semua dikarenakan kurangnya kemampuan mereka terhadap pendidikan. Keadaan perekonomian yang kurang mampu akan bisa menggiring anak tersebut untuk turun kejalanan untuk membantu kedua orangtuanya dalam mencari nafkah. Anak jalanan adalah suatu bentuk perkumpulan tersendiri yang mana mereka tumbuh dan berkembang di perkotaan, pada kenyataannya kehidupan di perkotaan penuh dengan tantangan yang memaksa setiap individu mencukupi kebutuhan pokok mereka. Bagi orang dewasa sendiri melakukan sudah sangat berat apalagi harus dikerjakan pada seorang anak yang belum cukup umur untuk turun kejalanan sekaligus harus menjadi penopang hidup di keluarganya.

Seorang anak yang turun kejalanan hanya untuk bekerja karena dorongan dari keluarga atau kemauan dari anak itu sendiri yang ingin tumbuh dan berkembang dijalanan. Salah satu yang menjadi faktor adanya anak jalanan ini yaitu, karena faktor ekonomi, dengan begitu ini semua dapat menimbulkan masalah anak jalanan yang tidak ada habisnya.

Menurut Lestari (dalam Suyanto, 2016), pada anak-anak yang mengalami penelantaran terjadi kegagalan dalam tumbuh-kembangnya, malnutrisi, anak-anak ini kemungkinan fisiknya kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, hygiene-nya kurang.

Tabel 1.1. Data Anak Jalanan

No	Tahun	Jumlah anak jalanan
1.	2019	72
2.	2020	80
3.	2021	65
4.	2022	30

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, 2022

Sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat banyaknya anak jalanan di tahun 2019 sampai tahun 2022 terjadinya naik dan turunnya jumlah anak jalanan. Fenomena yang saat ini masih saja terjadi yaitu permasalahan yang terlihat jelas di Kota Tanjungpinang banyaknya anak yang beraktifitas dan bekerja di jalanan dengan paksaan orang tua yang mana anak tersebut masih berusia 6-16 tahun, baik itu menjadi badut jalanan, berjualan sampai larut malam, dan bahkan di beberapa lokasi ada anak yang mengamen. Anak-anak jalanan ini bekerja mulai dari jam 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) hingga pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), mereka berjualan serta menjajakan makanannya di tempat-tempat keramaian.

Dimasa ini sangat banyak dijumpai anak-anak di jalanan yang masih berusia 14 tahun sampai 16 tahun yang bergabung dalam kelompok yang tidak baik, seperti anak punk, mereka membentuk sebuah perkumpulan di jalanan yang membuat masyarakat resah, dengan adanya mereka di jalanan akan membuat ketidaknyamanan bagi pengguna jalanan, apalagi ketika mereka tidak direspon oleh pengguna jalan mereka tidak segan akan bersikap anarkis seperti mengata-ngatai pengguna jalanan dengan kasar. Dinas Sosial Kota Tanjungpinang bersama beberapa lembaga yang terkait seperti lembaga perlindungan anak, satuan pamong praja, lembaga swadaya masyarakat, serta kepolisian harus saling melakukan



operasi gabungan untuk mengurangi tingginya tingkat anak jalanan khususnya di Kota Tanjungpinang. dapat dilihat bahwa disimpang lampu merah dan di kawasan tepi laut, semakin hari terlihat semakin bertambah.

Kota Tanjungpinang lebih maju kedepan dalam pembinaan anak jalanan yang berada di sekeliling kota. Akan tetapi, penanganan yang dilakukan untuk anak jalanan tersebut belum berjalan semestinya, dikarenakan dalam sosialisasi yang diberikan belum sepenuhnya diimplementasikan secara sungguh-sungguh, alhasil tujuan yang ditetapkan tidak mampu dilakukan dengan baik dan belum efektif.

Hak dan kewajiban warga negara di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Dan masih banyak rakyat yang menderita. karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada Pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan

rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta bebrapa kajian dan fenomena yang terjadi dilapangan, maka penulis tertarik untuk meneliti serta mendalami tentang bagaimana ”**Pembinaan Anak Jalanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2022**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data dan fenomena yang terjadi pada penjelasan di latar belakang dapat menjadi rumusan masalah ialah ”Bagaimana Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial di Kota Tanjungpinang Tahun 2022”?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan dalam penulisannya. Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini ialah ”untuk mengetahui bagaimana ”Pembinaan Anak Jalanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2022”.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Pembinaan Anak Jalanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2022. Penulisan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial terutama pada anak jalanan. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti yang mempunyai kesamaan permasalahan.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis terutama dalam pembinaan anak jalanan. Selain itu, untuk meningkatkan penalaran dalam bentuk pola pikir yang dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama masa studi di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengatasi permasalahan pembinaan anak jalanan di Kota Tanjungpinang terutama dalam mengeluarkan kebijakan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai pembinaan terhadap anak jalanan di kota Tanjungpinang.